



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN NGAWI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV  
TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA**

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan RKB beserta pakta integritas untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD.
- (2) RKB beserta pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam rangka menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana BPBD melakukan verifikasi RKB yang meliputi:
  - a. kesesuaian RKB dengan kebutuhan di lapangan;
  - b. kesesuaian RKB dengan prioritas penanganan COVID-19; dan
  - c. kesesuaian RKB dengan kewenangan masing-masing SKPD terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penanganan COVID-19.
- (4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan BTT yang meliputi:
  - a. Permohonan dari Kepala SKPD terkait;
  - b. RKB yang telah diverifikasi oleh Kepala Pelaksana BPBD;
  - c. Lembar verifikasi dari Kepala Pelaksana BPBD;
  - d. Rekomendasi pencairan dari Kepala Pelaksana BPBD; dan

- e. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial untuk penyediaan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan COVID-19.
- (5) PPKD selaku BUD mencairkan BTT kepada kepala SKPD yang secara fungsional terkait penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
  - (6) Kepala SKPD terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 4a dan Pasal 4b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Pencairan dana BTT untuk penanganan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala SKPD terkait yang mengajukan RKB.

Pasal 4b

- (1) Penggunaan dana BTT untuk penanganan COVID-19 dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.
- (2) Kepala SKPD yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja COVID-19 yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT untuk penanganan COVID-19, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD.
- (4) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- (5) SKPD terkait dapat mengajukan RKB baru tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal bantuan diberikan melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas, dan BPBD, maka masing-masing pimpinan Perangkat Daerah/Instansi yang bersangkutan, melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban bantuan tersebut.
- (4) Pencatatan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terpisah dari pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BTT.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Juni 2022  
BUPATI NGAWI,

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

**MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 114

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 114 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  
MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA  
DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN COVID-19  
DI KABUPATEN NGAWI

1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
No. Telp. :  
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Ngawi, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan menggunakan dana belanja tidak terduga dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ngawi, .....

Yang Menyatakan  
meterai/ttd  
(Nama lengkap)

2. **FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

No. Telp. :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Ngawi, bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, .....

**Yang Menyatakan**

**meterai/ttd**

**(Nama lengkap)**

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**